SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA PALOPO

PUTUSAN

NOMOR : 008/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kota Palopo, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :----------

Nama	:	Muhlis;----------
No.KTP	:	7373090504850002;----------
Alamat/Tempat Tinggal	:	Jl. Somil Lingkungan Bukit Indah; ----------
Tempat, Tanggal Lahir	:	Palopo, 01 Januari 1977; -----
Pekarjaan/Jabatan	:	Wiraswasta. ----------

MELAPORKAN

Ketua dan Anggota KPPS TPS 11 To'bulung Kecamatan Bara Kota Palopo----------

Dengan Laporan bertanggal 27 Mei 2019, dicatat dalam penerimaan berkas laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 008/LP/PL/ADM.Berkas/Kot.27.03/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 dan dicatat dalam buku registrasi Nomor **008/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019.**

Telah membaca Laporan Pelapor;----------

Mendengar Keterangan Pelapor;----------

Mendengar Jawaban Terlapor;----------

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;----------

jdih.kpu.go.id/sulsel/palopo

Mendengar Keterangan Pihak Terkait;----------
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.----------

b) bahwa Bawaslu Kota Palopo telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut : ----------

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

Bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, sebagai berikut : ----------

- Bahwa uraian peristiwa terjadinya dugaan pelanggaran Administratif Pemilu, pada tanggal 18 April 2019, telah ditemukan hasil C1 Salinan di TPS 11 To Bulung, Kec. Bara dimana angka suara yang sudah di tulis dalam C1 DPRD Kab/Kota, tetapi tidak satupun saksi yang bertandatangan di C1 tersebut. ---
- Bahwa Pelapor meminta Bawaslu Kota Palopo untuk memberi putusan (Petitum) sebagai berikut : ----------
  1. Agar dilakukan pemungutan suara ulang dan atau perhitungan suara ulang di TPS 11 Kel. To Bulung Kecamatan Bara Kota Palopo. ----------
  2. Menyatakan bahwa semua perhitungan suara di TPS 11 Kel. To Bulung Kecamatan Bara dinyatakan tidak sah bagi seluruh anggota legislatif di tingkat Daerah Kota Palopo.----------
  3. Menyatakan bahwa Ketua KPPS dan Anggota KPPS di TPS 11 Kel. To Bulung Kecamatan Bara melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu dan pelanggaran Pidana Pemilu dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. ----------
  4. Tuntutan Pemecatan secara tidak terhormat kepada penyelenggara tehnis Pemilu disetiap tingkatan yaitu Ketua dan Anggota KPPS TPS 11 Kel. To Bulung.----------

Putusan Nomor : 008/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019
jdih.kpu.go.id/sulsel/palopo

3. Menyatakan Ketua dan anggota KPPS di TPS 11 Kelurahan To Bulung Kecamatan Bara bersalah dan memutuskan atau merekomendasikan agar dilakukan pemidanaan atau pemeriksaan di Gakkumdu untuk diproses lebih lanjut. ----------

5. BUKTI – BUKTI PELAPOR

Kode Bukti	Nama Bukti
P-1	Fotocopy C1 Salinan DPRD Kab/Kota di TPS 11 To' Bulung, Kecamatan Bara, Kota Palopo.

6. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PELAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 1 (satu) orang saksi.

KETERANGAN MULYADI

(RELAWAN CALEG MUHLIS) DIBAWAH SUMPAH DIDEPAN PERSIDANGAN MENERANGKAN :

- Bahwa saya adalah tim relawan dari saudara pelapor yang hadir pada saat proses perhitungan suara di TPS 11 Kelurahan To' Bulung; ----------
- Bahwa saya hanya menyaksikan perhitungan suara DPRD Kab/Kota palopo; ----------
- Bahwa posisi saya pada saat menyaksikan proses Perhitungan suara berada diluar TPS; ----------
- Bahwa saya melihat jelas suasana saat perhitungan suara; ----------
- Bahwa pada saat penulisan C1 plano tidak terlalu kelihatan; ----------
- Bahwa sejak dimulainya perhitungan suara saya tidak hadir; ----------
- Bahwa saya hadir pada saat perhitungan suara DPRD Kab/Kota sementara berlangsung sampai proses perhitungan selesai; ----------

jdih.kpu.go.id/sulsel/palopo

- Bahwa pada saat saya hadir ada sekitar 30 an lebih surat suara DPRD Kab/Kota yang sudah di hitung; --
- Bahwa pada saat perhitungan suara ada keanehan yaitu surat suara tidak diperlihatkan kepada saksi; --
- Bahwa pada saat perhitungan suara petugas yang membuka kertas suara menyamping kesana agak depan petugas KPPS nya dari para saksi; ----------
- Bahwa pada saat petugas KPPS membacakan surat suara posisi dari saksi sejajar; ----------
- Bahwa pada saat perhitungan suara saya tidak melihat surat suara yang dicoblos yang dibacakan oleh petugas KPPS; ----------
- Bahwa saya tidak melihat saksi-saksi yang hadir diberikan salinan C1 DPRD Kab/Kota oleh KPPS; -----
- Bahwa pada saat perhitungan suara DPRD Kab/Kota di TPS saya tidak pulang meninggalkan TPS. Cuma pindah pindah sedikit; ----------
- Bahwa pada saat proses perhitungan suara saya cuma melihat hanya dua saksi parpol yang hadir di dalam dilokasi TPS; ----------
- Bahwa pada saat proses perhitungan suara di TPS ada saksi mandat dari Saudara pelapor tetapi tidak masuk ke TPS karena sudah ada saksi lain yang satu parpol dengan saudara pelapor yang sudah ada di dalam TPS; ----------
- Bahwa pada saat penulisan C1 salinan saya ada di situ tetapi tidak melihat penulisannya; ----------
- Bahwa penulisan C1 salinan berada di garasi mobil dan ukurannya kecil; ----------
- Bahwa pada saat itu posisi saya pas dibelakang PTPS dan diluar pagar; ----------
- Bahwa saya melihat jelas ke dalam garasi mobil pada saat penulisan salinan C1 tersebut; ----------
- Bahwa pada saat pengisian C1 saya mengamati apa yang dilakukan oleh KPPS di dalam garasi mobil tersebut; ----------

jdih.kpu.go.id/sulsel/palopo

- Bahwa pada saat itu sempat saya tegur cara perhitungannya kenapa tidak sesuai dengan aturan.
- Bahwa pada saat itu saya melakukan teguran kepada KPPS tapi KPPS malah ketawa didalam; ----------
- Bahwa pada saat itu saya sempat video apa yang dilakukan oleh KPPS; ----------
- Bahwa penulisan di C1 plano menggunakan pensil; -
- Bahwa bukan saya yang menerima salinan C1 sebagai bukti P6 yang tidak ditandatangani di TPS; --
- Bahwa saya tidak mengetahui tidak mendengar tidak mengalami dan tidak melihat tentang tidak ditandatanganinya oleh saksi. ----------

1. URAIAN TANGGAPAN/JAWABAN TERLAPOR

Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu/Pelanggaran Administratif Pemilu TSM tertanggal 27 Mei 2019 maka saya selaku Ketua PPS Tobulung dan Ketua KPPS TPS 11 Kel Tobulung Kecamatan Bara memberikan jawaban sebagai berikut :

I. Dalam Pokok Laporan :

1. Bahwa terhadap laporan pelapor saudara Muhlis tertanggal 27 Mei 2019 kami selaku penyelenggara ditingkat KPPS TPS 11 Tobulung, Kecamatan Bara telah melakukan tindakan sesuai prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; ----------
2. Bahwa dalil laporan pelapor intinya terkait tidak adanya tandatangan di salinan form C1 DPRD Kab/Kota yang dipegang oleh pelapor; ----------
3. Bahwa perlu kami sampaikan terkait hali tersebut sebagai berikut : ----------
   a. Bahwa salinan forlm C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh palapor berbeda dengan fakta yang sebenarnya oleh karena sesungguhnya salinan Form C1 ditandatngani oleh para saksi-saksi yang hadir termasuk saksi dari PPP; ----------

Putusan Nomor : 008/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019
jdih.kpu.go.id/sulsel/palopo

b. Bahwa terkait hal tersebut sejak awal kami sarankan kepada saksi untuk tandatangan Form C1 Kab/Kota sesuai dengan kolom masing-masing partainya. Dan sebagian saksi tanda tangan; ----------

c. Bahwa salinan form C1 yang kami miliki dan dimiliki oleh PTPS justru ditandatangani juga oleh saksi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dimana pelapor sebagai calon legislatif dari partai tersebut. ----------

4. Bahwa kemungkinan yang dimiliki oleh pelapor adalah salinan Form C1 yang belum sempat ditandatangani (tetapi akan ditandatangani) oleh para saksi lainnya namun langsung dibawah pulang oleh saksi pelapor. Hal ini kami katakan oleh karena justru salinan yng kami miliki ditandatangani juga oleh saksi dari PPP; ----------

5. Bahwa proses penulisan Form C1 seluruh tingkatan dimulai dari menyalin dari C1 plano ke salinan Form C1 setelah selesai semuanya maka selanjutnya difotocopy sekian rangkap, dan hasil fotocopy tersebut ditandatangani langsung oleh KPPS dan Saksi-saksi; ----------

6. Kemungkinan saat pendatanganan oleh para saksi parpol, disaat itulah saksi pelapor mengambil salinan Form C1 yang baru mau ditandatangani namun saksi pelapor langsung membawa pulang tanpa memperhatikan lagi kolom tandatangan saksi. Padahal sejak awal kami sudah sampaikan bahwa "TOLONG PARA SAKSI PARPOL UNTUK MENANDATANGANI DAN MEMPERHATIKAN KOLOM TANDATANGAN UNTUK SAKSI". dan sebagian saksi tandatangan form C1 tersebut; ------

7. Bahwa perlu kami sampaikan terkait keberatan pelapor saat rekapitulasi ditingkat kecamatan tidak melakukan keberatan terkait hal tersebut. ----------

Putusan Nomor : 008/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019
jdih.kpu.go.id/sulsel/palopo

Petitum :

Berdasarkan jawaban kami dalam uraian diatas kami meminta kepada Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo menjatuhkan putusan sebagai berikut : ----------

1. Menolak laporan pelapor; ----------
2. Atau jika Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. ----------

6. BUKTI – BUKTI TERLAPOR

Dalam persidangan terlapor mengajukan bukti-bukti sebagai berikut. ----------

Kode Bukti	Nama Bukti
T-1	Fotocopy C1 Salinan DPRD Kab/Kota di TPS 11 To' Bulung, Kecamatan Bara, Kota Palopo.

7. SAKSI – SAKSI TERLAPOR

Dalam sidang persidangan terlapor menghadirkan 1 (satu) orang saksi. ----------

KETERANGAN RACHMAT RAMLI MASSORA (PENGAWAS TPS 11 KELURAHAN TO'BULUNG) DIBAWAH SUMPAH DIDEPAN PERSIDANGAN MENERANGKAN :

- Bahwa pada saat pemungutan suara saya hadir sekitar jam 6 pagi di TPS; ----------
- Bahwa saksi yang hadir pada saat itu sekitar 7 sampai 8 orang; ----------
- Bahwa seiring berjalannya waktu para saksi mulai berkurang di TPS; ----------
- Bahwa saya menyaksikan petugas KPPS menandatangani semua formulir salinan C1 tersebut sebelum diberikan kepada saksi untuk bertandatangan; ----------
- Bahwa pada saat itu KPPS memberikan semua

Putusan Nomor : 008/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019

jdih.kpu.go.id/sulsel/palopo

formulir salinan C1 kepada saksi yang hadir untuk bertandatangan; ----------

- Bahwa pada saat itu KPPS memperingatkan kepada saksi harus menandatangani salinan C1 tersebut baru kemudian di bawa pulang oleh saksi; ----------
- Bahwa saksi yang hadir pada saat bertandatangan di salinan C1 yang saya ketahui sekitar 2 atau 3 orang;--
- Bahwa saya melihat dan menyaksikan langsung saksi parpol yang hadir bertandatangan di salinan C1; -------
- Bahwa saya kurang tau mengenai adanya kehadiran saksi di ruang perhitungan TPS yang diajukan oleh pelapor pada saat persidangan di TPS tempat saya bertugas; ----------
- Bahwa tidak ada keberatan sama sekali dari saksi yang hadir pada saat proses pemungutan dan perhitungan suara; ----------
- Bahwa pada saat perhitungan suara sampai selesai ada saksi parpol berjenis kelamin perempuan yang hadir berjumlah 1 orang; ----------
- Bahwa saya adalah Pengawas TPS yang bertugas di TPS 11 Kelurahan To' Bulung; ----------
- Bahwa saya menggunakan hak pilih saya di TPS 11 Kelurahan To' Bulung; ----------
- Bahwa saya hadir di TPS sekitar jam 6 pagi sampai selesai; ----------
- Bahwa pada saat itu pemungutan suara di TPS 11 Kelurahan To' Bulung jam 7 pagi lewat; ----------
- Bahwa pada saat itu proses pemungutan di TPS 11 Kelurahan To' Bulung selesai jam 12 siang lewat; ------
- Bahwa pada saat itu dimulainya proses penghitungan suara di TPS 11 Kelurahan To' Bulung sekitar jam 2 siang; ----------
- Bahwa proses perhitungan suara DPRD Kab/kota di TPS 11 Kelurahan To' Bulung dimulai pada saat selesai sholat isya; ----------
- Bahwa proses perhitungan suara DPRD Kab/Kota

Putusan Nomor : 008/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019
jdih.kpu.go.id/sulsel/palopo

selesai jam 1 dini hari lewat; ----------

- Bahwa saya melihat ada saksi yang parpol yang hadir sebelum dilakukan perhitungan suara; ----------
- Bahwa pada saat itu saksi parpol yang hadir berjumlah 7 sampai 8 orang; ----------
- Bahwa pada saat proses perhitungan suara selesai saya menyaksikan saksi parpol yang bertahan di TPS 11 Kelurahan To' Bulung berjumlah 3 orang yaitu PDIP, Nasdem, dan Demokrat; ----------
- Bahwa saya tidak pernah meninggalkan TPS sampai proses selesai kecuali pada saat saya kekamar kecil; --
- Bahwa pada saat itu saya melihat saksi yang hadir bertandatangan di kolom saksi; ----------
- Bahwa saya kurang tau darimana salinan C1 yang diperlihatkan kepada saya oleh kuasa hukum pelapor pada saat dipersidangan; ----------
- Bahwa dengan tidak adanya saksi yang bertandatangan di kolom saksi setahu saya mungkin merupakan pelanggaran; ----------
- Bahwa pada saat Perhitungan suara dan diberikan kepada C1 salinan kepada 3 saksi yang ketiganya melakukan tandatangan; ----------
- Bahwa mekanisme terkait dengan penyerahan salinan C1 yang saya tahu yaitu salinan C1 yang sudah ditandatangani oleh petugas KPPS terlebih dahulu yang kolom saksi nya masih kosong kemudian diberikan kepada saksi parpol yang hadir untuk bergiliran bertandatangan; ----------
- Bahwa saksi yang tidak sempat bertandatangan kemungkinan dibawa pulang sebelum bertukar atau tidak hadir pada saat baku tukar tersebut; ----------
- Bahwa salinan C1 yang diberikan kepada saya yang modelnya seperti yang di pegang oleh saudari terlapor;----------
- Bahwa saya sempat mengecek salinan C1 yang diberikan oleh saudari terlapor kepada saya; ----------

Putusan Nomor : 008/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019

jdih.kpu.go.id/sulsel/palopo

- Bahwa salinan C1 yang diberikan tersebut tidak ada tandatangan didepan tetapi ada dibelakang ada bertandatangan; ----------
- Bahwa tidak ada kewajiban saya untuk bertukar dan bertandatangan di salinan tersebut jadi saya tidak memberikan ke saksi untuk menandatanganinya; -----
- Bahwa salinan C1 yang dipegang oleh saudari terlapor dipersidangan sama dengan yang saya lihat pada saat di TPS; ----------
- Bahwa saksi yang bertandangan di salinan C1 tersebut ada berjenis kelamin perempuan; ----------
- Bahwa saksi berjenis kelamin perempuan yang bertandatangan disalinan tersebut berjumlah 2 Orang.
- Bahwa pada saat saling bertukar tandatangan ada saksi parpol yaitu Nasdem, Demokrat, PDIP yang hadir di TPS; ----------
- Bahwa saya melihat C1 hologram pada saat di TPS; ---
- Bahwa C1 hologram yang saya lihat di TPS ada saksi parpol yang bertandatangan; ----------
- Bahwa salinan C1 yang tidak ditandatangani yang diperlihatkan oleh pelapor saya kurang tau mengenai hal itu; ----------
- Bahwa pada saat saya meninggalkan TPS saya kurang tahu siapa lagi yang tinggal di TPS; ----------
- Bahwa saya masih sempat mengingatkan kepada KPPS untuk memperhatikan salinan terkait tandatangan saksi; ----------
- Bahwa KPPS menyampaikan kepada saksi jangan dulu meninggalkan tempat sebelum menandatangani C1; ---
- Bahwa salinan C1 DPRD Kab/Kota yang sudah ditandatangani oleh petugas KPPS dan saksi parpol yang hadir saya serahkan kepada PPL kemudian PPL menyerahkan kepada Panwascam; ----------
- Bahwa saya tidak memperhatikan lagi salinan yang saya serahkan tersebut kepada panwascam. ----------

Putusan Nomor : 008/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019
jdih.kpu.go.id/sulsel/palopo

8. PIHAK TERKAIT YANG DIHADIRKAN MAJELIS PEMERIKSA :

KETERANGAN AHMAD ADI WIJAYA

(KOMISIONER KPU DIVISI TEKNIS) DIBAWAH SUMPAH DIDEPAN PERSIDANGAN MENERANGKAN :

- Bahwa konsekuensi jika formulir salinan C1 tidak ditandatangani oleh para saksi sesuai dengan PKPU yaitu para saksi menandatangani form C1 bagi yang ingin menandatangani dan jika para saksi yang tidak ingin menandatangani form C1 dicatatkan di C2; ----
- Bahwa sesuai di PKPU secara eksplisif pasal 57 C1 hologram ditandatangani oleh Ketua KPPS dan anggota KPPS beserta saksi yang hadir. Dan jika tidak ditandatangani tidak ada juga di PKPU yang menjelaskan secara eksplisif; ----------
- Bahwa dengan tidak ditandatanganinya form C1 itu merupakan salah satu syarat untuk pemungutan atau perhitungan suara ulang saya tidak pernah membaca di PKPU; ----------
- Bahwa harus ditandatangani semua sampai kebelakang atau ketika sudah ditandatangani dibelakang sudah dianggap menyetujui atau sudah dianggap bertandatangan tidak ada ditemukan dan diatur didalam PKPU; ----------
- Bahwa saya kurang tau mengenai konsekuensi bagi para KPPS jika tidak memberikan C1 kepada saksi untuk bertandatangan; ----------
- Bahwa dalam memberikan bimtek kepada PPK terkait dengan tidak bertandatangannya saksi di C1 sanksi bagi KPPS saya tidak pernah menyampaikan karena saya tidak menemukan di dalam PKPU; ----------
- Bahwa tidak ada konsultasi dan informasi dari PPK kecamatan bara mengenai adanya salinan C1 yang tidak ditandatangani oleh saksi; ----------
- Bahwa sesuai teknis di peraturan kolom yang tidak diisi disilang kemudian yaitu C yang ditulis manual

Putusan Nomor : 008/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019

jdih.kpu.go.id/sulsel/palopo

berdasarkan PKPU yaitu C1 hologram dan C1 salinan yang disalin dari C1 plano hologram. C1 hologram sebelum ditandatangani di surat terakhir boleh difotocopy atau di scan. setelah difotocopy dan discan ditandatangan basah oleh KPPS dan saksi yang hadir pada waktu pemungutan dan perhitungan suara. dan para saksi bagi yang mau bertandatangan di C1 tersebut; ----------

- Bahwa mengenai konsekuensi bagi penyelenggara KPPS jika sudah ditandatangani oleh KPPS dan tidak ada yang disilang dan tidak adanya saksi yang bertandatangan. jika pada saat itu saksi dan PTPS mengetahui maka boleh mengajukan keberatan kepada KPPS karena tidak sesuai dengan prosedur. dan jika disetujui oleh KPPS maka pada saat itu melakukan pembetulan dengan seketika sesuai dengan prosedur; ----------
- Bahwa menurut panduan yang ada jika 2 kolom yang terisi didepan kolomnya tersebut harus disilang.
- Bahwa yang berhak menerima salinan C1 sesuai di PKPU yaitu saksi yang hadir di TPS dan menyerahkan mandat sebelum pemungutan suara dimulai, PTPS, PPK untuk keperluan pengumuman di TPS dan PPS; ----------
- Bahwa salinan C1 yang didapatkan yang tidak bersumber sesuai di PKPU adalah tidak sah. Karena yang berhak menerima salinan tersebut adalah saksi dan PTPS kemudian KPPS; ----------
- Bahwa terkait sah atau tidaknya salinan C1 yang dimiliki oleh pihak yang tidak berhak kemudian dijadikan pegangan atau bukti ditingkat PPK atau KPU saya tidak menemukan secara Ekplisif di PKPU;
- Bahwa saya pernah mendengar dari diskusi dengan teman teman yang lain mengenai bertandatangannya KPPS terlebih dahulu dan setelah lengkap tandatangan di C1 mereka pulang dan saksi ketika

Putusan Nomor : 008/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019
jdih.kpu.go.id/sulsel/palopo

sudah bertandatangan di C1 salinan mereka juga langsung balik; ----------

- Bahwa saksi yang tidak hadir di TPS tetapi telah memberikan mandat pada saat pemungutan suara atau pada saat datang kembali di TPS ketika pemungutan suara sudah tertutup masih boleh meminta salinan C1 kepada PPS atau PPK. ----------

9. KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR

a. Kesimpulan Pelapor

Bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Mei Dengan ini kami dari Tim Penasehat Hukum Pelapor atas **Nama MUHLIS** Calon Anggota Legislatif Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan II Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Bara dan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo. ----------

Berdasarkan hal tersebut diatas kami akan menyampaikan kesimpulan berdasarkan bukti-bukti, saksi-saksi dan fakta-fakta yang terjadi pada persidangan di BAWASLU Kota Palopo pada bulan Juni tahun 2019

Tentang duduk perkaranya

Pada tanggal 17 April 2019 dilakukan Pemilihan Umum Serentak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 20 Jumlah peserta partai politik pemilu. Pesta Demokrasi lima tahunan ini diselenggarakan Oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI), masyarakat Indonesia menyambut dengan penuh kegembiraan guna menggunakan Hak Pilihnya sebagai wakilnya untuk menyalurkan aspirasinya pemilihan tersebut meliputi yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II (DPRD Propinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Putusan Nomor : 008/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019

jdih.kpu.go.id/sulsel/palopo

(DPRD Kota), Selanjutnya, Khusus pada Kota Palopo ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada tahapan Pemilihan Umum 2019 tersebut, maka dari itu klien kami atas Nama MUHLIS Calon anggota Legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dapil II Kota Palopo ini melaporkan tentang adanya dugaan terjadinya beberapa pelanggaran Administrasi Tahapan Pemilu ini dan atau Tindak Pidana yang terjadi khusunya di TPS 15 Kelurahan Temmalebba Kecamatan Bara (DAPIL II) Kota Palopo. Dengan Kronologis Kejadian sebagai berikut : ----------

"Bahwa pada tanggal 18 April 2019 setelah Pencoblosan surat suara di TPS 11 Kel. To Bulung Kec. Bara, Kota Palopo, bahwa angka jumlah suara yang sudah di tulis dalam rekapan C1 salinan DPRD Kota Palopo tidak ada tanda tangan satupun saksi, baik dari saksi partai maupun saksi caleg, yang hanya melakukan tanda tangan adalah Ketua KPPS dan anggota KPPS TPS 11 Kel. To Bulung, Kec. Bara." -------

Berikut beberapa kesaksian saksi-saksi dan fakta-fakta yang terjadi dihadirkan oleh Pelapor dan terlapor di depan majelis pemeriksa di persidangan pada hari jumat tanggal 14 Juni 2019 : ----------

- **Saksi Pelapor**

  1) Nama MULIADI

     (saksi Pelapor), hanya sebagai saksi relawan dari caleg atas nama MUHLIS :

     - Bahwa benar saudara saksi adalah saksi relawan dari caleg atas nama MUHLIS; ---------
     - Bahwa benar saksi hadir di TPS 11 To Bulung;
     - Bahwa benar saudara melihat dengan jelas saat perhitungan surat suara DPRD Kota Palopo; ----------
     - Bahwa benar saksi melihat perhitungan surat suara dengan cara panitia KPPS mebelakangi

Putusan Nomor : 008/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019

jdih.kpu.go.id/sulsel/palopo

saksi saat membacakan surat suara yang tercoblos; ----------

- Bahwa benar saudara saksi tidak melihat dengan jelas rekapan yang ditulis di C1 Plano besar; ----------
- Bahwa benar saudara saksi melihat ada dua orang saksi dari partai; ----------
- Bahwa benar saksi melihat ada tenda di TPS 11 tetapi tidak dipergunakan. ----------

2) Nama RAHMAT

(saksi Terlapor)/ PTPS

- Bahwa benar saksi hadir jam 07.00 pagi sebelum dimulai pencoblosan; ----------
- Bahwa benar saksi melihat ada beberapa saksi dari partai politik lain yang hadir di TPS 11 To Bulung; ----------
- Bahwa benar saksi melihat, mengetahui, dan merasakan hasil perhitungan TPS 11 To Bulung itu berakhir pada pukul 01.00, pada tanggal 18 april 2019; ----------
- Bahwa benar saksi melihat hanya ada 2 sampai 3 orang yang tinggal pada saat perhitungan usai; ----------
- Bahwa saksi memperoleh salinan C1 dari KPPS dengan jumlah saksi dari parpol 2 sampai 3 orang saksi partai yang melakukan tanda tangan; ----------
- Bahwa saksi melihat ada dari saksi partai pollitik yang bertanda tangan. ----------

3) Nama AHMAD ADI WIJAYA

(saksi Pihak Terkait)/ Komisoner KPU kota Palopo.

- Bahwa benar pihak terkait mengatakan kolom tanda tangan saksi kosong dan tidak ditanda tangani itu melanggar tata cara penyelenggara Pemilihan Umum; ----------

Putusan Nomor : 008/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019

jdih.kpu.go.id/sulsel/palopo

- Bahwa benar saksi mengatakan keberatan saksi yang tidak bertanda tangan harusnya di isi di format C2 yang ada dikecamatan; --------

Pemilihan Umum serentak dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, seharusnya berjalan dengan jujur dengan tidak menimbulkan problem/persoalan yang menodai pesta Demokrasi di Indonesia.

- Bahwa dalam proses yang dikenal dengan Pemilu secara serentak adalah suatu momentum yang memberikan jaminan hak-hak Demokrasi terhadap para pemberi suara maupun terhadap penyelenggara. ----------
- Bahwa para penyelenggara pesta Demokrasi lima tahunan ini harusnya bisa dan mampu memperlihatkan kinerja yang baik dan profesional karena ditangan mereka inilah harapan masyarakat Indonesia dapat tercapai dengan nilai-nilai moralitas yang dapat dipertanggung jawabkan baik dari pribadi maupun secara institusi bagi bangsa Indonesia. ----------
- Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara mulai dari tingkat TPS, PPK, hingga Kab/Kota dan penyelenggara harus bertanggung jawab atas tahapan demi tahapan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai penyelenggara pemilu tahun 2019. ----------
- Bahwa namun pada hakikatnya dibalik pesta Demokasi tersebut telah ternodai karena adanya pelanggaran berbentuk kecurangan yang terjadi disana-sini sebagai contoh proses yaitu keberatan/ketidakpuasan yang dialami oleh peserta pemilu khusus pelapor atas nama **MUHLIS A.Ma** adalah caleg Partai Persatuan Pembangunan (PPP)No. urut 9 dari Dapil II Kota Palopo. ----------
- Bahwa terkait dengan adanya C1 salinan yang berbeda dengan C1 salinan yang dimiliki petugas

Putusan Nomor : 008/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019

jdih.kpu.go.id/sulsel/palopo

KPPS TPS 11 Kelurahan To Bulung dan beberapa saksi Partai Politik yang lain. ----------

- Bahwa pada kolom lembaran C1 salinan yang ditemukan tidak adanya saksi dari partai politik yang bertanda tangan, sedangkan salinan C1 yang dimiliki oleh petugas KPPS dan anggota terdapat beberapa saksi yang bertanda tangan. ----------
- Bahwa berdasarkan kesaksian dari bebererapa saksi perhitungan selasai sekitar jam 12 siang pada tanggal 18 April 2019 dan ada beberapa saksi partai politik yang tinggal dan ada beberapa juga yang sudah pulang. ----------
- Bahwa namun pada C1 salinan yang kami ajukan sebagai bukti tidak ada satupun saksi dari partai politik yang bertanda tangan. ----------
- Bahwa C1 yang diajukan dari pihak terlapor ada beberapa saksi yang membubuhkan tanda tangan.----------
- Bahwa kami menilai adanya salinan C1 salinan yang berbeda dan sangat merugikan bagi perolehan suara kandidat partai politik. ----------
- Bahwa pada lembaran Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon tidak dilakukannya tanda silang (X) tapi hanya dengan menuliskan angka saja pada kolom tertentu. ----------
- Bahwa kami menilai adanya peluang untuk melakukan kecurangan/penambahan perolehan suara partai dan atau penambahan perolehan suara kandidat partai terhadap kolom perolehan suara yang tidak diberi tanda silang. ----------
- Bahwa adanya salinan C1 yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan anggota pada kolom tanda tangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara. ----------
- Bahwa petugas KPPS melakukan pelanggaran dengan melakukan tanda tangan tanpa melakukan

Putusan Nomor : 008/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019
jdih.kpu.go.id/sulsel/palopo

penyilangan terhadap kolom perolehan suara partai politik dan calon akan tetapi tetap melakukan tanda tangan. ----------

- Bahwa petugas KPPS mengakui dan atau melakukan pembiaran terhadap kolom yang kosong yang tidak ditandangani. ----------
- Bahwa proses dan tata cara tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------
- Bahwa menurut penyelenggara pemilu masalah ini sudah terselesaikan, namun sampai pada saat ini terdapat ada 3 (Tiga) salinan C1 yang berbeda-beda namun ketiga tiganya trerdapat tanda tangan Asli;
- Bahwa dengan berdasar pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku **Caleg MUHLIS A.Ma** bersama Tim Kuasa Hukumnya mencoba mencari keadilan dengan harapan mendapat kepastian hukum dan hak-hak politiknya pada pesta demokrasi pemilu tahun 2019 pada persidangan di BAWASLU tingkat Kabupaten Kota Palopo. ----------
- Bahwa dihadapan Majelis Pemeriksa terbuka suatu harapan atau jalan yang begitu besar dan nyata karena Pelapor bersama Tim Kuasa Hukumnya sangat meyakini Majelis Pemeriksa BAWASLU sangat profesional dan berintergritas tinggi dalam menjalankan amanahnya. ----------
- Bahwa majelis pemeriksa dapat mempertimbangkan, memutuskan perkara ini dengan mempertimbangkan sejumlah fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan yang telah digali dan dibuka yang sebesar-besarnya baik oleh pihak Pelapor dan Pihak Terlapor serta Majelis Pemeriksa dan anggota BAWASLU Kabupaten Kota Palopo sehingga kepastian hukum bagi Pelapor dan Kuasanya diproleh ditempat terhormat ini. ----------

jdih.kpu.go.id/sulsel/palopo

Untuk itu harapan pelapor bersama Kuasa Hukumnya datang menghadap kehadapan persidangan sebagai sarana mencari keadilan.

- Bahwa dalam proses persidangan antara saksi dan saksi yang lain baik dihadirkan dari Pelapor maupun Terlapor, terungkap fakta-fakta bahwa terjadi kecurangan secara Terstruktur, Masif, dan Sistematis, yang dilakukan oleh penyelenggara mulai dari tingkat TPS, hingga ke tingkat Kab./Kota Palopo terbukti dalam persidangan ini. -
- Bahwa komplain yang diajukan oleh kuasa Hukumnya belum menemukan solusi , namun dibalik semua itu Majelis Pemeriksa telah melihat nyata dan jelas pihak-pihak yang ikut terlibat dalam proses persidangan ini telah terungkap jelas dan nyata berbagai pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh panitia penyelengara pemilu mulai dari tahapan tingkat TPS hingga sampai tahapan Kab./Kota. ----
- Maka dari itu kami mohonkan kepada Majelis Pemeriksa Sidang Bawaslu Kabupaten/Kota Palopo agar memerintahkan dan atau merekomendasikan melalui putusan ini agar kiranya dapat melakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan suara` ulang di TPS 11 Kelurahan To Bulung Kecamatan Bara agar saksi-saksi dari Partai Politik khusunya saksi dari partai PPP dapat memperoleh kepastian hukum dengan melihat jumlah perolehan suara yang sebenarnya baik perolehan suara partai politik atau perolehan kandidat Partai Politik, KECUALI MAJELIS BERPENDAPAT LAIN MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA. ----------

b. Kesimpulan Terlapor

Bahwa setelah agenda jawaban, pembuktian dan mendengarkan keterangan para saksi-saksi maka kami selaku terlapor lebih dulu menguraikan

Putusan Nomor : 008/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019

jdih.kpu.go.id/sulsel/palopo

keterangan para saksi-saksi tersebut yang diantaranya:

1. Saksi Muliadi dibawah sumpah mengatakan :
   - Bahwa saksi adalah ***sudara kandung*** dari pelapor caleg PPP saudar Muhlis; ----------
   - Saksi juga adalah relawan dari pelapor yang bukan merupakan saksi resmi dari utusan PPP saat di TPS 11 Tobulung; ----------
   - Bahwa saksi tidak ***melihat, mengetahui dan menyaksikan langsung*** adanya salinan Form C1 yang diberikan kepada seluruh saksi yang hadir di TPS 11 Tobulung; ----------
   - Saksi mengatakan bahwa ia tidak mengenal saksi-saksi yang hadir saat pencoblosan di TPS 11 Tobulung; ----------
   - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana bukti-bukti yang didapatkan oleh pelapor tersebut. --

2) Saksi Rahmat Ramli Massora (Pengawas TPS/ PTPS) dibawah sumpah menerangkan sbb :
   - Bahwa benar saksi hadir saat penghitungan dan penyalinan C1 oleh KPPS di TPS 11 Tobulung dilakukan; ----------
   - Saksi juga melihat beberapa saksi parpol hadir dan menandatangani salinan form C1 yang dimiliki oleh para saksi sendiri dan PTPS; -------
   - Bahwa saksi melihat proses pendantanganan salinan form C1 yang dimilikinya dan yang dimiliki oleh saksi parpol; ----------
   - Bahwa saksi melihat dan menyaksikan penandatanganan salinan form C1 oleh para saksi, termasuk ada saksi perempuan yang hadir saat itu; ----------
   - Bahwa saksi menerima salinan Form C1 DPRD Kab/kota yang telah ditandatangani oleh KPPS dan oileh para saksi parpol saat itu; ----------

Putusan Nomor : 008/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019
jdih.kpu.go.id/sulsel/palopo

- Menurut saksi adanya salinan form C1 yang tidak ditandatangani oleh saksi parpol (sebagaimana yang dimiliki oleh bukti pelapor) kemungkinan saksi parpol tersebut langsung pulang/meninggalkan TPS dan belum sempat ditandatangani oleh saksi parpol lainnya. -------

3) Saksi Ahmad Adi Wijaya

(Anggota KPU Divisi Teknis) dibawah sumpah menerangkan sbb :

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang dialami oleh KPPS 11 Tobulung yakni adanya Salinan form C1 DPRD Kab/Kota yang tidak ditandatangani oleh saksi; ----------
- Sepengetahuan saksi dimungkinkan adanya parpol yang tidak mau tandatangan di salinan Form C1 tersebut, dan jika itu terjadi maka dicatatkan di berita acara kebertan (C2); --------
- Bahwa saksi menerangkan parpol dapat tidak menandatangani salinan C1 tersebut dan selanjutnya dicatatkan di form C2 dengan alasannya. ----------

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi diatas maka kami selaku terlapor dapat menyimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang diajukan oleh pelapor satu orang tidak dapat bernilai sabagai saksi oleh karena hanya satu orang (*unus testis nullus testis* /satu saksi bukan saksi) dan mempunyai ikatan persaudaraan dengan pelapor; ----------
- Bahwa sangat jelas keterangan dari saksi PTPS bahwa seluruh saksi parpol yang hadir menandtangani salinan form C1 tersebut. ----------

Putusan Nomor : 008/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019
jdih.kpu.go.id/sulsel/palopo

Petitum :

Berdasarkan kesimpulan kami diatas kami meminta kepada Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilu Umum Kota Palopo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1) Menolak laporan pelapor; ----------
2) Atau jika Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. ----------

10. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

a. Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Mulyadi adalah adik kandung pelapor saudara Muhlis. ----------
- Bahwa benar saudara Mulyadi tidak melihat, tidak mendengar dan tidak mengetahui mengenai tidak ditandatanganinya Formulir C1 salin oleh semua saksi di TPS. ----------
- Bahwa benar pada saat dibukanya pemungutan suara di TPS 11 To Bulung saksi yang hadir sekitar 7 sampai 8 orang, namun seiring berjalannya waktu pemungutan dan penghitungan suara satu demi satu pulang. ----
- Bahwa benar Ketua dan Anggota KPPS menandatangani semua formulir salinan C1 sebelum diberikan kepada saksi lain untuk ditandatangani. ----------
- Bahwa benar saat di TPS Ketua KPPS memperingatkan kepada saksi untuk terlebih dahulu mendatangani salinan C1 kemudian baru dibawa pulang. ----------
- Bahwa benar Pengawas TPS melihat/menyaksikan secara langsung saksi parpol yang hadir bertandatangan di Salinan C1. ----------
- Bahwa benar saat di TPS tidak ada keberatan dari saksi maupun pengawas TPS yang hadir

Putusan Nomor : 008/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019
jdih.kpu.go.id/sulsel/palopo

pada proses pemungutan sampai penghitungan suara selesai. ----------

- Bahwa benar yang sampai akhir pemungutan dan penghitungan di TPS yang tinggal hanya saksi partai PDIP, Nasdem dan Demokrat dan ketiga saksi tersebut bertandatangan pada C1 salinan yang diberikan. ----------
- Bahwa benar tidak diketahui dari mana pelapor memperoleh salinan C1 yang diperlihatkan sebagai barang bukti dipersidangan. ----------
- Bahwa benar mekanisme terkait penyerahan salinan C1 yaitu Ketua dan Anggota KPPS terlebih dahulu tanda tangan kemudian diberikan kepada saksi parpol yang hadir untuk bergiliran bertandatangan.
- Bahwa benar setelah disandingkan terdapat perbedaan antara tanda tangan C1 Salinan yang di pegang KPPS, C1 salinan Pengawas TPS yang diserahkan di Bawaslu Kota Palopo dan C1 salinan yang dipegang oleh Pelapor. ----------
- Bahwa benar C1 yang dipegang oleh pelapor sama sekali tidak ada tanda tangan, saksi kemudian yang dipegang oleh pengawas TPS terdapat 7 (tujuh) saksi yang bertandatangan pada halaman terkahir dan yang dipegang oleh Ketua KPPS terdapat 3 (tiga) saksi yang bertanda tangan di halaman depan dan pada halaman terakhir terdapat 7 (tujuh) saksi yang bertandatangan. ----------
- Bahwa benar Komisioner KPU Kota Palopo Divisi Teknis Ahmad Adi Wijaya menerangkan bahwa dalam PKPU 3 Tahun 2019 tidak diatur mengenai konsekuansi terhadap salinan C1 yang tidak ditanda tangani, demikian pula mengenai saksi KPPS yang tidak menyerahkan kepada saksi untuk ditandatangani juga tidak

jdih.kpu.go.id/sulsel/palopo

diatur sanksinya. Tidak ditandatanganinya C1 salinan oleh saksi bukanlah merupakan syarat pemungutan atau penghitungan suara ulang. --

- Bahwa benar Komisioner KPU Kota Palopo Divisi Teknis Ahmad Adi Wijaya juga menerangkan bahwa tidak disebutkan dalam PKPU bahwa tanda tangan saksi harus dari halaman pertama sampai terakhir ataukah hanya halaman terakhir. ----------

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa

1) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu";*----------

2) Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran";*----------

3) Menimbang Bahwa yang melaporkan adalah Muhlis Warga Negara Indonesia beralamat Jalan Somil Lingk. Bukit Indah Palopo sebagaimana dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) nomor 7373090504850002 sekaligus merupakan Peserta Pemilu yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 172 jo. Pasal 173 Undang-undang 7 Tahun 2017 dan telah mendaftarkan diri sebagai Caleg DPRD Kota Palopo Nomor Urut 9

Putusan Nomor : 008/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019

jdih.kpu.go.id/sulsel/palopo

(sembilan) Partai PPP Daerah Pemilihan 1 (satu) yang meliputi Kec. Wara Utara, Kec. Bara dan Kec. Telluwanua Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilu Legislatif Tahun 2019, Berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Palopo Nomor : 178/HK.03.1-Kpt/7373/KPU-Kot/IX/2018 ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Palopo Pada Pemilu Tahun 2019 laporan dicatat dalam penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu nomor : 008/TM/PL/ADM.Berkas/Kot.27.03/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 dan dicatat dalam buku registrasi **NOMOR : 008/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019** melaporkan dugaan pelanggran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor Ketua dan Anggota KPPS 11 To' Bulung;----------

4) Menimbang bahwa yang menjadi Terlapor adalah Ketua dan Anggota KPPS TPS 11 Kelurahan To Bulung berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor : 38/PP.05.1-Kpt/PPS-KT/III/2019 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan To Bulung Kecamatan Bara Kota Palopo untuk pemilihan Umum Tahun 2019; ----------

5) Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo berwenang menyelesaikan laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang yang dilaporkan oleh saudara Muhlis, dengan Nomor Registrasi: **008/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019**;-------

Putusan Nomor : 008/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019
jdih.kpu.go.id/sulsel/palopo

6) Menimbang bahwa pada saat dibukanya pemungutan suara di TPS 11 To Bulung saksi yang hadir sekitar 7 sampai 8 orang, namun seiring berjalannya waktu pemungutan dan penghitungan suara satu demi satu pulang; ----

7) Menimbang bahwa saksi yang tinggal sampai akhir pemungutan dan penghitungan di TPS hanya saksi partai PDIP, Nasdem dan Demokrat dan ketiga saksi tersebut bertandatangan pada C1 salinan yang diberikan; ----------

8) Menimbang bahwa Pengawas TPS melihat Ketua dan Anggota KPPS menandatangani semua formulir salinan C1 sebelum diberikan kepada saksi lain untuk ditandatangani; --------

9) Menimbang bahwa pada saat di TPS Ketua KPPS telah memperingatkan kepada saksi untuk terlebih dahulu mendatangani salinan C1 sebelum dibawa pulang; ----------

10) Menimbang bahwa Pengawas TPS melihat/menyaksikan secara langsung saksi parpol yang hadir bertandatangan di Salinan C1; ----------

11) Menimbang bahwa pada saat di TPS tidak ada keberatan dari saksi maupun pengawas TPS yang hadir pada proses pemungutan sampai penghitungan suara selesai; ----------

12) Menimbang bahwa benar tidak diketahui dari mana pelapor memperoleh salinan C1 yang diperlihatkan sebagai barang bukti dipersidangan; ----------

13) Menimbang bahwa mekanisme terkait penyerahan salinan C1 pada TPS 11 To Bulung yaitu Ketua dan Anggota KPPS terlebih dahulu tanda tangan kemudian diberikan kepada saksi

Putusan Nomor : 008/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019
jdih.kpu.go.id/sulsel/palopo

parpol yang hadir untuk bergiliran bertandatangan; ----------

14) Menimbang bahwa setelah disandingkan antara C1 salinan yang dipegang oleh KPPS, Pengawas TPS dan dipegang oleh Pelapor terdapat perbedaan tanda tangan saksi; ----------

15) Menimbang bahwa benar C1 yang dipegang oleh pelapor sama sekali tidak ada tanda tangan saksi, kemudian yang dipegang oleh pengawas TPS terdapat 7 (tujuh) saksi yang bertandatangan pada halaman terkahir dan yang dipegang oleh Ketua KPPS terdapat 3 (tiga) saksi yang bertanda tangan di halaman depan dan pada halaman terakhir terdapat 7 (tujuh) saksi yang bertandatangan; ----------

16) Menimbang bahwa Komisioner KPU Kota Palopo Divisi Teknis Ahmad Adi Wijaya menerangkan bahwa dalam PKPU 3 Tahun 2019 tidak diatur mengenai konsekuansi terhadap salinan C1 yang tidak ditanda tangani, demikian pula mengenai saksi KPPS yang tidak menyerahkan kepada saksi untuk ditandatangani juga tidak diatur sanksinya. Tidak ditandatanganinya C1 salinan oleh saksi bukanlah merupakan syarat pemungutan atau penghitungan suara ulang; ----------

17) Menimbang bahwa Komisioner KPU Kota Palopo Divisi Teknis Ahmad Adi Wijaya juga menerangkan bahwa tidak disebutkan dalam PKPU bahwa tanda tangan saksi harus dari halaman pertama sampai terakhir ataukah hanya halaman terakhir; ----------

18) Menimbang bahwa tidak ditemukan bukti atau keterangan saksi yang menunjukkan bahwa C1 Salinan yang dipegang oleh pelapor adalah C1

jdih.kpu.go.id/sulsel/palopo

salinan yang diperoleh/diserahkan oleh Ketua KPPS 11 To'bulung di TPS; ----------

19) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 58 PKPU 3 Tahun 2019 disebutkan bahwa :

(1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Ayat (1), ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang Anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi yang hadir; ----------

(2) Dalam hal saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksd pada ayat (1) cukup ditandatangani oleh saksi yang bersedia menandatangani; ----------

(3) Dalam hal terdapat anggota KPPS dan / atau saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagamana dimaksud dalam Pasal 57 Ayat (1), wajib dicatat sebagai catatan kejadian khusus dengan mencantumkan alasan dalam Formulir Model C2-KPU; ----------

(4) Penandatanganan formulir sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah rapat Penghitungan Suara selesai; ----------

20) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 57 PKPU 3 Tahun 2019 tidak ditemukan kata atau kalimat yang mensyaratkan bahwa Salinan C1 harus/wajib ditandatangi oleh saksi, yang ada adalah kata *dapat* berarti tidak harus; ----------

21) Menimbang bahwa untuk dikeluarkannya rekomendasi pemungutan suara ulang harus memenuhi unsur Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu *"Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian*

Putusan Nomor : 008/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019

jdih.kpu.go.id/sulsel/palopo

jdih.kpu.go.id/sulsel/palopo

dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :

a. *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan perundang – undangan.* -----
b. *Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan.*----------
c. *Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah dan atau;* ----------
d. *Pemilih yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan".* ----------

22) Menimbang bahwa untuk dilakukannya penghitungan suara ulang harus berdasar pada pasal 374 ayat 2 Undang – undang 7 Tahun 2017 Jo Pasal 73 ayat 2 PKPU 3 Tahun 2019 *"(2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut :*

a. *Kerusuhan yang mengakibatkan Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan;-*
b. *Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;* ----------
c. *Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;* ----------
d. *Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;* ----------
e. *Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;* ----------

f. *Saksi, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Penghitungan Suara secara jelas;* ----------

g. *Penghitungan Suara dilakukan di tempat lain di tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau;* ----------

h. *Ketidaksesuain jumlah hasil penghitungan Surat Suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.*----------

23) Menimbang bahwa tidak ditandatanginya C1 salinan oleh saksi bukanlah menjadi persyaratan berdasarkan Undang – undang 7 Tahun 2017 untuk dilakukan pemungutan maupun penghitungan ulang surat suara. ------

24) Menimbang bahwa majelis pemeriksa telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diperiksa dalam persidangan. ----------

c. Bahwa Bawaslu Kota Palopo terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasakan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara *a quo* dimana Ketua KPPS TPS 11 To'bulung telah melakukan prosedur yang benar dengan menyampaikan kepada para saksi untuk terlebih dahulu menandatangi Salinan C1 sebelum meninggalkan lokasi TPS kemudian para saksi ikut menandatangani salinan C1 tersebut sehingga majelis berkesimpulan bahwa terlapor Ketua dan anggota KPPS TPS 11 To Bulung Kecamatan Bara Kota Palopo tidak melakukan pelanggaran prosedur tata cara atau mekanisme penandatangan dan pemberian salinan C1 kepada saksi partai.

jdih.kpu.go.id/sulsel/palopo

Sehingga Majelis berpendapat bahwa perbuatan terlapor sebagai Ketua dan Anggota KPPS TPS 11 Kelurahan To Bulung Kecamatan Bara Kota Palopo dalam tugasnya telah melaksanakan prosedur sebagaimana mestinya pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;----------

Memperhatikan : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;----------

MEMUTUSKAN

MENYATAKAN TERLAPOR TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR TATA CARA, PROSEDUR, ATAU MEKANISME PADA TAHAPAN PEMILU SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kota Palopo oleh 1) Dr. Asbudi Dwi Saputra, SH.,M.Kn, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Ahmad Ali, S.Pd, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Sitti Aisyah, SH sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Palopo, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019.

jdih.kpu.go.id/sulsel/palopo

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo

Ketua

ttd

(Dr. Asbudi Dwi Saputra, SH.,M.Kn)

Anggota	**Anggota**
ttd	**ttd**
(Ahmad Ali, S.Pd)	**(Sitti Aisyah, SH)**

Sekretaris Majelis Pemeriksa

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

MOH. MAULANA NOOR, SE

jdih.kpu.go.id/sulsel/palopo